

## **PERSEPSI PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DAN TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**Sri Rahayu**

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jambi  
Kampus Pinang Masak, Mendalo Darat, Jambi 36361*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Pemerintah Kota Jambi terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu membandingkan antara penerapan di objek penelitian dengan teori-teori yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Pemerintah Daerah Kota Jambi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam penyusunan APBD sudah baik hal ini dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan APBD. Persepsi Pemerintah Daerah Kota Jambi terhadap transparansi kebijakan publik dalam penyusunan APBD juga sudah baik. Kedepan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik dalam penyusunan APBD sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Jambi menyediakan situs khusus untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menampung aspiransi dari masyarakat berkaitan dengan penyusunan APBD.

*Kata kunci: partisipasi masyarakat ; transparansi kebijakan publik ; APBD.*

### **PENDAHULUAN**

Reformasi yang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat membawa perubahan dalam kehidupan politik nasional maupun di daerah. Salah satu agenda reformasi tersebut adalah adanya desentralisasi keuangan dan Otonomi daerah. Berdasarkan ketetapan MPR nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah telah mengeluarkan satu paket kebijakan otonomi daerah yaitu: Undang-Undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Misi utama dari kedua UU tersebut adalah desentralisasi (Mardiasmo, 2002). Sukiadi dalam Setyawan (2003) menyatakan kedua UU tersebut mengandung beberapa misi yang tersurat. Pertama, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Tujuan kebijaksanaan desentralisasi adalah untuk mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), mengurangi subsidi dari pemerintah pusat, dan mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah (Triadji, 2002).

Kedua undang-undang tersebut menjadi sangat penting karena akan membawa perubahan yang mendasar pada kehidupan

sistem pemerintahan dan sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada sistem pemerintahan khususnya pemerintah daerah perubahan yang terjadi adalah berupa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Jika pada masa sebelumnya otonomi daerah hanya dijadikan jargon politik belaka, akan tetapi daerah saat ini ditantang kesiapannya baik secara kelembagaan, sumber daya manusia dan teknologi untuk dapat mewujudkan otonomi dan desentralisasi secara nyata, bertanggung jawab dan dinamis. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk melakukan reformasi kelembagaan dilingkungan mereka (*institutional reform*).

Di bidang sistem keuangan pemerintah pusat dan daerah, implikasi kedua undang-undang tersebut adalah perlunya dilakukan reformasi anggaran (*budgeting reform*), sistem pembiayaan (*financing reform*), sistem akuntansi (*accounting reform*), sistem pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah (*audit reform*), serta sistem manajemen keuangan daerah. Dimensi Reformasi sektor publik tersebut, tidak sekadar perubahan format lembaga, akan tetapi menyangkut pembaruan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan cita-cita reformasi yang menciptakan *good governance* benar-benar tercapai (Yuwono, 2005). Selain itu dampak yang kemudian muncul dalam rangka otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah untuk menciptakan *good governance* sebagai prasyarat penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan akuntabilitas, transparansi serta partisipasi masyarakat sebagai bagian dari *stake holder* Pemerintahan Daerah.

*World Bank* memberikan definisi *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resource for development of society*” sedangkan United Nation Development Programme (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to*

*manage a nation's affair at all levels*”. Dalam hal ini, *World Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi dan administratif dalam pengelolaan negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policy/strategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan dibidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Jika mengacu pada *World Bank* dan UNDP, orientasi pembangunan sektor publik adalah menciptakan *good governance*.

Partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah sebagai bagian dari semangat *good governance*. Partisipasi masyarakat sangat penting dan dibutuhkan didalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Karena anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah arah kebijakan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam langkah-langkah nyata pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Persepsi Pemerintah Daerah Kota Jambi Terhadap Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik dalam Penyusunan APBD?

## METODA PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Menurut Kerlinger penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif dan berhubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis (Sugiyono, 2004).

Populasi penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran pada setiap bagian yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Jambi. Jumlah responden adalah 40 orang yaitu 10 orang kepala bagian dan 30 orang kepala sub bagian yang membawahi asisten pemerintahan, asisten perekonomian dan pembangunan serta asistem administrasi umum. Menurut Arikunto (2006) bahwa untuk menentukan sampel, apabila subjek penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dari 40 kuesioner yang disebar, kuesioner yang dikembalikan sebanyak 100%. Namun dari jumlah kuesioner yang dikembalikan hanya 34 kuesioner yang bisa diolah, 6 kuesioner lainnya tidak dapat digunakan.

Jenis Data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi antara skor masing-masing item pertanyaan dengan skor total. Perhitungan validitas menggunakan rumus teknik korelasi *product moment*. Uji validitas kuesioner penelitian ini dengan cara melihat tingkat signifikansi, dengan melihat nilai sign. Korelasi, item dianggap valid jika Sign. Lebih kecil dari  $\alpha$  yang ditentukan yaitu 0.05. Dari hasil pengujian diperoleh seluruh instrumen valid.

Pengujian reliabilitas menggunakan rumus alpha, rumus ini dapat digunakan untuk menilai instrument yang skornya bukan 1 dan 0. Konsistensi jawaban ditunjukkan oleh tinggi atau rendahnya koefisien *croanbach's alpha* yang dihasilkan dari suatu proses pengujian. Nilai *croanbach's alpha* lebih dari 0,5 menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan konsisten. Dari hasil pengujian diketahui bahwa semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Partisipasi Masyarakat

Dari hasil analisis jawaban tujuh pertanyaan dari variabel partisipasi masyarakat dapat dibuat suatu ringkasan hasil penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi hasil analisis data variabel partisipasi masyarakat

No. Pertanyaan	Skor Total	Rata-Rata	Hasil
PM_1	136	4.00	Setuju
PM_2	130	3.82	Setuju
PM_3	128	3.76	Setuju
PM_4	105	3.09	Ragu-ragu
PM_5	133	3.91	Setuju
PM_6	130	3.82	Setuju
PM_7	128	3.76	Setuju

Sumber: Data olahan

Dari ringkasan hasil analisis pada tabel 1. dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Jambi telah sangat memperhatikan partisipasi masyarakat dalam penyusunan arah kebijakan APBD, Penyusunan Rancangan APBD daerah maupun saat revisi APBD. Masyarakat benar-benar telah dilibatkan dalam proses tersebut. Persepsi Pemerintah Kota Jambi terhadap partisipasi masyarakat sudah baik.

Keterlibatan masyarakat ini dapat berupa penyampaian aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD Kota Jambi. Pada masa reses, anggota dewan melakukan proses turun langsung ke masyarakat untuk melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat (Jaring Asmara). Jaring Asmara ini dilakukan guna menampung langsung aspirasi masyarakat dan meninjau langsung kebutuhan masyarakat di lapangan secara real. Hasil jaring asmara ini kemudian dijadikan oleh para anggota dewan sebagai acuan atau pedoman untuk acuan penyusunan arah kebijakan anggaran daerah.

Masyarakat juga diminta aktif dalam memikirkan dan mengajukan usulan kebutuhan pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan dengan diikutsertakannya masyarakat secara aktif dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Keterlibatan dalam kegiatan Musrenbang, akan membuat masyarakat peduli dengan rencana-rencana pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Musrenbang merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah yang ada disuatu daerah (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi masalah dan pihak yang akan terkena dampak dari hasil

musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan anggaran tahun berikutnya (Bastian, 2006). Musrenbang di daerah dilaksanakan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi. Menurut UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Musrenbang berfungsi sebagai arena komunikasi timbal balik antara lembaga perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) guna untuk mengambil keputusan kolektif. Proses musrenbang memang cukup panjang, tetapi hal ini harus dilakukan untuk menjawab tantangan dalam mewujudkan perencanaan dan anggaran yang partisipatif.

Partisipasi masyarakat hendaknya bukan hanya pada penyampaian usul rencana pembangunan saja. Masyarakat juga sebaiknya dilibatkan dalam proses pengawasan dalam implementasi dan pelaporan penggunaan anggaran. Untuk bisa melakukan pengawasan maka pemerintah daerah harus memberikan akses yang luas bagi masyarakat kedokumen anggaran. Sehingga masyarakat bisa melakukan evaluasi tentang usulan rencana yang diajukannya, dan skala prioritas anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah serta ketercapaian sasaran anggaran sesuai dengan hasil yang ingin dicapai (Rahayu, 2007)

Persepsi pemerintah daerah yang baik tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran dan kebijakan publik akan berdampak pada peningkatan transparansi kebijakan publik dalam penyusunan APBD. Pemerintah merasa terawasi dengan tingginya tingkat keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

#### **Transparansi Kebijakan Publik**

Dari hasil analisis lima jawaban dari pertanyaan untuk variabel transparansi kebijakan publik dapat dibuat suatu ringkasan seperti pada Tabel 2.:

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa secara umum Pemerintah Daerah Kota Jambi memahami serta menganggap penting adanya transparansi kebijakan publik dalam penyusunan rancangan APBD dan berusaha untuk mewujudkannya dengan baik, antara

lain dengan cara memfasilitasi masyarakat melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Walaupun masih ada keragu-raguan untuk hal transparansi dokumen publik.

Tabel 2 . Rekapitulasi hasil analisis data variabel kebijakan publik

No. Pertanyaan	Skor Total	Rata-Rata	Hasil
KP_1	142	4,17	Setuju
KP-2	96	2,82	Ragu-ragu
KP_3	115	3,38	Setuju
KP_4	134	3,94	Setuju
KP_5	141	4,14	Setuju

Sumber: Data olahan

Keterbukaan informasi publik itu sendiri juga telah diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008. UU tersebut mewajibkan setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. Namun tidak semua informasi dapat diakses, seperti jenis informasi yang dikecualikan. Adapun jenis-jenis informasi yakni informasi wajib disediakan, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang dikecualikan dan informasi yang diperoleh berdasarkan permintaan.

Selanjutnya, prinsip transparansi kebijakan publik ini memiliki dua aspek yaitu:

1. Komunikasi publik oleh pemerintah
2. Hak masyarakat terhadap akses informasi

Dua aspek tersebut juga memberikan pengaruh terhadap transparansi kebijakan publik. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya. Manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi. Komunikasi publik menuntut usaha pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitas yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu.

Transparansi publik juga membutuhkan suatu sistem informasi yang bisa mendukung agar masyarakat bisa mengakses informasi publik secara maksimal. Selain sistem yang baik juga dibutuhkan sumber daya manusia yang bisa mendukung untuk menjalani sistem

yang baik dan aparaturnya yang memiliki pemahaman yang baik tentang partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi publik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan tentang Persepsi Pemerintah Daerah Kota Jambi tentang Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik:

1. Persepsi Pemerintah Daerah Kota Jambi tentang partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD secara umum telah baik, hal ini dibuktikan dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses penyusunan dan kebijakan umum APBD Kota Jambi, baik melalui DPRD maupun secara langsung. Salah satunya adalah keterlibatan dalam proses Musrenbang mulai dari tingkat desa sampai tingkat kota. DPRD juga telah melakukan proses Jaring Asmara untuk menampung aspirasi masyarakat langsung ke masyarakat.
2. Persepsi Pemerintah Daerah Kota Jambi tentang Transparansi Kebijakan Publik secara umum telah baik. Hal ini diharapkan akan menjadikan Pemerintah Daerah Kota Jambi adalah Pemda yang memberikan akses yang luas bagi masyarakat tentang informasi tentang proses penyusunan APBD. Apabila terjadi perubahan kebijakan APBD maka pemerintah daerah akan menginformasikan kepada publik.

### **Saran**

Dari pembahasan dan kesimpulan diatas, ada beberapa hal yang perlu dilakukan ke depan oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi yaitu antara lain:

1. Pemerintah Daerah Kota Jambi harus lebih mensosialisasikan tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penentuan

2. kebijakan publik dan penyusunan APBD, sehingga akan lebih banyak masyarakat yang memberikan partisipasinya dalam proses penyusunan APBD
3. Pemerintah Daerah Kota Jambi harus menyediakan sistem informasi yang memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk mengakses informasi publik, seperti dibuatnya situs Pemda Kota Jambi khusus untuk menampung aspirasi masyarakat dalam penentuan kebijakan publik dan penyusunan APBD. Situs ini juga menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Rahayu, S. 2007. *Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris Dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Provinsi Jambi*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar, 10-12.
- Setyawan, S. 2003. *Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Dilihat dari Perspektif Akuntabilitas*. Balance. Agustus.1: 103-114
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta: Bandung
- Triadji, B. 2002. *Pengembangan Akuntabilitas Keuangan Daerah*. *Jurnal Akuntansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Agustus. Vol 3. No.1: 1-10.
- Yuwono, S., E.T. Agus dan Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD*. Bayu media. Malang.